



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
DAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TENTANG
PEMANFAATAN APLIKASI E-KINERJA
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA APARATUR
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR : 027/22/DISKOMINIFO SP/V/2023 TAHUN 2023
NOMOR : 500.12.17.1/81/DKISP.IV TAHUN 2023

Pada hari *Rabu* Tanggal *Tujuh Belas* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (17-05-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUS SUMADY** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, berkedudukan di jalan Letnan Jendral Soeprapto No. 01, Gedung B, Lt. 3 Kantor Bupati Murung Raya, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Berdasarkan Kesepahaman Bersama Nomor 130.4/39/TKKSD-MoU/2022 dan 134.4/KB/ 13/2022 pada tanggal 12 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RODY ISKANDAR** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian di Jalan Sutan Syahrir No. 62, Sidorejo, Kecamatan Arut, Kabupaten Kotawaringin Barat, berdasarkan Kesepahaman Bersama Nomor 130.4/39/TKKSD-MoU/2022 dan 134.4/KB/ 13/2022 pada tanggal 12 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sistem informasi yang komprehensif, tepat dan akurat dalam manajemen pemerintahan menjadi dasar dalam mengambil dan menentukan kebijakan;
2. Bahwa penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi oleh aparatur daerah diperlukan dalam upaya memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah;

(Handwritten signature)

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 tahun 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan peningkatan kinerja **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan implementasi aplikasi e-kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjadi acuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis dan pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pembangunan daerah masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Meningkatkan akselerasi pencapaian tujuan akhir reformasi birokrasi, yaitu tata kelola Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - b. Meningkatkan Kualitas dampak Perubahan sistem Pemerintahan terutama meningkatkan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Aparatur lebih efektif, efisien, Produktif dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. Memperkuat terwujudnya *good governance*.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelatihan dan pendampingan pelaksanaan teknis dan Aplikasi e-Kinerja;
- b. Implementasi Aplikasi e-Kinerja;
- c. Pengembangan Aplikasi e-Kinerja;
- d. Peningkatan sumber daya dan potensi daerah masing-masing pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerja Sama ini dilaksanakan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menerima *source code* (kode sumber) secara terbuka untuk mengembangkan kebutuhan yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima pendampingan dan transfer pengetahuan mengenai e-Kinerja sampai dengan berjalan normal dan sesuai yang diharapkan;
 - c. Menerima Ijin melakukan modifikasi *source code* (kode sumber) untuk Kabupaten Murung Raya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan penerapan aplikasi e-Kinerja;
 - b. Menyiapkan SDM untuk menerima pelatihan, pendampingan dan bimbingan penggunaan aplikasi e-Kinerja;

- c. Menjaga keamanan dan kerahasiaan aplikasi e-Kinerja dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
 - d. Menjaga Hak Paten aplikasi e-Kinerja dengan tidak melakukan kerjasama serupa dengan pihak lain setelah memperoleh dan mampu mengoperasikan aplikasi e-kinerja tanpa persetujuan/ijin dari **PIHAK KEDUA** selama dalam masa perjanjian dan/atau setelah perjanjian ini berakhir;
 - e. Menyediakan pembiayaan terhadap pengembangan dan pelaksanaan aplikasi e-kinerja lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Melaporkan setiap hasil pengembangan dan pelaksanaan aplikasi e-kinerja kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan fasilitas bagi tim teknis pelaksana selama pelatihan, pendampingan, dan bimbingan aplikasi e-kinerja;
 - b. Mendapat dukungan pembiayaan bagi tim teknis pelaksana dalam pengembangan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan aplikasi e-kinerja berupa honorarium, transportasi dan akomodasi;
 - c. Memperoleh laporan hasil pengembangan terhadap pemanfaatan aplikasi e-kinerja dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Memperoleh Hak Akses terhadap Pengembangan aplikasi e-kinerja sebagai bahan Monitoring dan Evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Serta penerapan Aplikasinya.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Membentuk tim teknis pelaksana untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan aplikasi e-kinerja;
 - b. Memberikan pendampingan dan transfer pengetahuan aplikasi e-kinerja;
 - c. Memberikan ijin untuk melakukan modifikasi *source code* (kode sumber) untuk pengembangan aplikasi e-kinerja.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai Standar Biaya yang berlaku, dengan komponen Biaya sebagai berikut:

- a. Komponen Biaya Perjalanan Dinas dan Akomodasi
- b. Narasumber dan Tenaga Ahli dari Tenaga Teknis **PIHAK KEDUA** yang dilibatkan

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

/

/

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) **PIHAK** yang ingin memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada salah satu **PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lainnya sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal satu ini **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

1.
2

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli ber materai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

RODY ISKANDAR



PIHAK PERTAMA

AGUS SUMADY
